



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 05/G/2010/PTUN-SMD

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah memutuskan sebagai berikut sengketa antara:

PTJASUKA BANGUN PRATAMA, Berdasarkan Akta **KIKI HERTANTO,S.H**,

Notaris di Jakarta ,Nomor : 4 tanggal 7 April 2008, berkedudukan dan berkantor di Bandung Jalan Cipedes Tengah Nomor : 138A, dalam hal ini diwakili IR.M.SYAMSUDDIN NOOR, jabatan Direktur Utama PTJasuka Bangun Pratama, Kewarganegaraan Indonesia , bertindak dan atas nama PT. Jasuka Bangun Pratama, berkantor di Jalan Cipedes Tengah Nomor: 138 A,Bandung, karenanya bertindak untuk dan atas nama PTJASUKA BANGUN PRATAMA;-

Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada :

1. DR.MASDARI TASMIN,SH.,MH
2. H.M.BUN YANI KAHFI,SH.,MH
3. ASY'ARI,SH
4. SYAHRANI,SH

Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Advokat "DR.MASDARI TASMIN,SH.,MH "Beralamat di Jalan Gatot Subroto

Nomor.2A Banjarmasin;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Maret 2010;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----PENGUGAT

ME LAWAN

PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PERUSAHAAN DAERAH AIR

MINUM KOTA SAMARINDA, Berkedudukan di Jalan Tirta Kencana No.1 Samarinda;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. ROBERT NABABAN,SH
2. ARIFIN SIMANJUNTAK, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat "ROBERT NABABAN & REKAN", Beralamat di Jalan
Ir.P.M.Noor-KomplekRuko Surya Blok CB Nomor: 12 A Samarinda, Kalimantan
Timur

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Maret 2010 dan 20 April 2010; ---

Selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah membaca :

1.

-----Penetapa

n Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 05/PEN/2010/PTUN.SMD

tanggal 9 Maret 2010 tentang Penunjukan Majelis

Hakim;-----

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor : 05/PEN-

PP/2010/PTUN-SMD tanggal 10 Maret 2010 tentang Pemeriksaan Persiapan;---

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor:05/PEN-

HS/2010/PTUN-SMD tanggal 26 April 2010 tentang hari sidang Pertama;-----

4. Telah mendengar keterangan para pihak di

Persidangan;-----

5. Telah membaca berkas Perkara ini dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;-

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Maret 2010, yang
didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, pada tanggal 04
Maret 2010 dengan Register Perkara Nomor : 05/G/2010/PTUN-SMD dan telah
diperbaiki pada tanggal 26 April 2010, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah :

Surat NO.209/PANLANG/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009, tentang Pengumuman
Hasil Pelelangan , yang dibuat dan diterbitkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda tersebut, berdasarkan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang Nomor : 51 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 1 angka (9)

3

merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dalam hal ini adalah :

- Surat Nomor : 209/PANLANG/XII/2009, tanggal 07 Desember 2009 tentang Pengumuman Hasil Pelelangan, merupakan penetapan tertulis;-----
- Surat Nomor : 209/PANLANG/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pengumuman Hasil Pelelangan, yang dibuat dan diterbitkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda;-----
- -----Surat Nomor : 209/PANLANG/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pengumuman Hasil Pelelangan, berisi tindakan hukum dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda, yang memutuskan ketiga peserta tersebut (termasuk Penggugat) dinyatakan tidak lulus penilaian kualifikasi pelelangan Pekerjaan Perencanaan dan Pembangunan Up Rating IPA Cendana II Kapasitas 260, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;-----
- /urat Nomor : 209/PANLANG/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pengumuman Hasil Pelelangan, bersifat konkret yaitu mengenai pelelangan Pekerjaan Perencanaan dan Pembangunan Up Rating TPA Cendana II Kapasitas 260 liter/detik menjadi 900 liter/detik;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor : 209/PANLANG/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009
tentang Pengumuman Hasil Pelelangan, bersifat Individual, yaitu satu
diantaranya PTJasuka Bangun Pratama (Penggugat) calon penyedia jasa
Pekerjaan Perencanaan dan Pembangunan Up Ranting IPA Cendana II
Kapasitas 260 liter/ detik menjadi 900

liter/
detik;-----

4

- Surat Nomor : 209/PANLANG/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009
tentang Pengumuman Hasil Pelelangan, bersifat finansial karena merupakan
akhir dari pelelangan Pekerjaan Perencanaan dan Pembangunan Up Ranting
IPA Cendana II Kapasitas 260 liter/ detik menjadi 900 liter/detik;

-

Surat Nomor : 209/PANLANG/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang
Pengumuman Hasil Pelelangan, menimbulkan akibat hukum bagi PT.Jasuka
Bangun Pratama (Penggugat);

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut:

1. Bahwa secara formil Penggugat mengetahui Surat Nomor : 209/
PANLANG/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pengumuman Hasil
Pelelangan tersebut pada tanggal 07 Desember 2009, oleh karenanya gugatan
ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor :
9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Pengumuman Lelang Umum Pasca Kualifikasi, tanggal 28 September 2009, Tergugat mengadakan Pelelangan umum yang tujuannya adalah untuk membentuk kemitraan/kerjasama operasional guna mengikuti paket pekerjaan yang dibiayai dari sumber dana PDAM Kota Samarinda, tahun anggaran 2009-2010. Paket pekerjaan dimaksud adalah Perencanaan Pengadaan dan Pembangunan Up Ranting Instalasi Pengolahan Air Minum (25004) (IPA) Cendana Unit III, Kapasitas 260 liter/detik menjaadi 900 liter/detik;
3. Bahwa berdasarkan Pengumuman Lelang Umum Pasca Kualifikasi, tanggal 28 September 2009 tersebut Penggugat mengikuti pelelangan umum pasca kualifikasi yang diadakan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Air Minum

5

(PDAM) Kota Samarinda, dan melengkapi seluruh persyaratan untuk mengikuti proses pengadaan tersebut;-----

4. Bahwa akan tetapi setelah diadakan evaluasi teknis dan administrasi oleh Tergugat, diterbitkanlah Surat Nomor : 209/PANLANG/XII/2009, tanggal 07 Desember 2009 tentang Pengumuman Hasil Pelelangan, yang isinya menyatakan Penggugat tidak lulus dalam penilaian kualifikasi pelelangan Pekerjaan Perencanaan dan Pembangunan Up.Ranting IPA Cendana II Kapasitas 260 liter/detik menjadi 900 liter/detik, dengan uraian penilaian dapat kami kutip sebagai berikut:

No.	CalonPenyedia Jasa	Nilai	Keterangan
1.	PT. Jasuka Bangun Pratama	67,21	Tidak Memenuhi Syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	11,00	Tidak Memenuhi Syarat
-----------------------------	-------	-----------------------

3.	P. Unexco Jaya Utama	10,00	Tidak Memenuhi Syarat
----	----------------------	-------	-----------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa atas surat Nomor : 209/PANLANG/XII/2009, tanggal 07 Desember 2009 tentang Pengumuman Hasil Pelelangan tersebut, Penggugat mengajukan Sanggahan Atas Pengumuman Hasil Lelang vide surat Nomor : 495/JSK-Sgh/XII/2009, tanggal 08 Desember 2009 yang ditujukan kepada Direktur Utama PDAM Kota Samarinda, isi dari sanggahan Penggugat tersebut secara garis besar sebagai berikut:
- a. Penggugat sebagai salah satu peserta lelang mohon penjelasan dari pihak panitia mengenai sistim evaluasi (scoring) yang dilaksanakan pada pelelangan tersebut;
-
 - b. Penggugat juga mempertanyakan apa yang menyebabkan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat pada pelelangan tersebut;-----
 - c. Untuk itu Penggugat mengharapkan transparansi dari pihak panitia lelang untuk menjelaskan sistim evaluasi (scoring) serta hal-hal yang membuat Penggugat tidak memenuhi syarat pada pelelangan tersebut;-----
- ~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. /Bahwa surat sanggahan No.495/JSK-Sgh/XII/2009, tanggal 08 Desember 2009 yang diajukan oleh Penggugat tersebut kemudian dijawab oleh Tergugat (Panitia Pengadaan Barang dan Jasa) dengan surat No.224/PANLANG/XII/2009, tanggal 16 Desember 2009, Perihal Jawaban Terhadap Sanggahan Pengumuman Hasil Pelelangan, dengan uraian antara lain dapat kami kutip sebagai berikut: 6.1.

Penilaian teknis terdiri dari:

- Kemampuan Dasar (KD), diambil dari pengalaman perusahaan tertinggi;-----
Pengalaman Perusahaan, sistem scoring (Nilai maksimum 60, nilai minimum 30);-----
- Kemampuan Personil, system scoring (Nilai maksimum 15, nilai minimum 7.5);
- Kemampuan Peralatan, sistim scoring (Nilai maksimum 10, nilai minimum 5);---
- Manajemen Mutu (Nilai 5 bagi yang menyampaikan program mutu dan nilai 0 bagi yang tidak menyampaikan program mutu); -----

6.2 Dalam surat jawaban atas sanggahan dari Tergugat tersebut juga disebutkan bahwa nilai yang diusulkan oleh Penggugat tidak memenuhi nilai minimum yang disyaratkan;-----

Sebagai catatan:

Bahwa seharusnya yang memberikan jawaban atas sanggahan dari Penggugat adalah Pengguna Barang bukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 1 ayat (2), Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 yang menyebutkan:

Pasal 27 ayat (1)



Pasal 1 ayat (2)

"Pengguna Barang / Jasa adalah kepada kantor / satuan kerja / pemimpn proyek / pemimpin bagian proyek / pengguna anggaran Daerah / pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang /jasa dalam lingkungan unit kerja / proyek tertentu"

7. Bahwa atas surat No.224/PANLANG/XII/2009, tanggal 16 Desember 2009, Perihal Jawaban Terhadap Sanggahan Pengumuman Hasil Pelelangan dari Tergugat tersebut, Penggugat kembali mengajukan Surat Sanggahan Banding No.499/JKS-Sgh.B/XII/2009, tanggal 17 Desember 2009 yang ditujukan kepada Walikota Samarinda, yang isinya dapat kami kutip sebagai berikut:

1 Dalam Surat Jawaban atas sanggahan Penggugat tersebut Pihak Panitia Pengadaan tidak memberikan penjelasan yang terperinci atas sistem penilaian tenaga ahli yang diperlukan untuk paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang menyebabkan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat; -----

2 Bahwa akan tetapi setelah Penggugat membandingkan dengan kebutuhan personil yang diminta oleh Tergugat (Panitia Pengadaan Barang dan Jasa) sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan dari Pihak Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Berita Acara Aanwijzing serta Jawaban / Penjelasan dari Pihak Panitia Pengadaan Barang dan Jasa atas pertanyaan dari peserta lelang mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelelangan paket pekerjaan tersebut, maka Penggugat berpendapat tenaga ahli yang kami usulkan tersebut telah jauh memenuhi nilai minimum yang disyaratkan dan Penggugat berkeyakinan nilai personal yang kami usulkan tersebut diatas ambang nilai



7.3 Untuk itu pada surat sanaggahan banding No 499/JSK-Sgh.B/XII/2009, tanggal 17 Desember 2009, Penggugat melampirkan tabel perbandingan personil, sebagai berikut:

I. Tabel Personal Minimum Yang Dibutuhkan Sesuai Dokumen Tender dan Risalah Aanwijzing.

No.	Posisi	Pendidikan	Pengalaman (Tahun)	Jumlah Personil Yang dibutuhkan	SKA/SKT (Minimal)	Perkiraan Penilaian Sesuai Dok. Tender	Perkiraan Nilai
1.	Ahli Teknik Lingkungan/ Ketua Tim	S.2/S.3 Teknik Lingkunga n	15	1	Ahli Madya	5	5
2.	Ahli Teknik Lingkunga n	S.2/S.2 Teknik Lingkunga n	10	1	Ahli Madya	4	4
3.	Ahli Teknik Sipil	S.1/S.2 Teknik Sipil	10	2	Ahli Madya	3	3
4.	Ahli Teknik Mesin	S.1/S.2 Teknik mesin	10	1	Memiliki Sertifikat Tenaga Ahli	1	0,5



5.	Ahli Teknik Elektro	S.1/S.2 Teknik Elektro	10	1	Memiliki Sertifikat Tenaga Ahli	1	1
6.	Ahli Keuangan/ Finansial	S.1/S.2 Ekonomi	10	1	Memiliki Sertifikat Tenaga Ahli	1	1
					Total Nilai	15	14,5

Catatan:

- Nilai Ambang Batas Minimum Yang Disyaratkan = 7,5
 - Nilai perkiraan personil yang dicapai PT.Jasuka Bangun Pratama = 4,5
- (lulus/Memenuhi syarat)-----

II. Tabel Personil Yang Diusulkan PTJASUKA BANGUN PRATAMA Pada Dokumen Penawaran:

No.	Posisi	Pendidikan	Pengalaman (Tahun)	Jumlah Personil Yang dibutuhkan	SKA/SKT	Nama Personil yang diusulkan	Ket.
1	Dirut/ Penanggung Jawab	S.1 Teknik Lingkungan	32		Ahli Utama Teknik Lingkungan	Ir.M Syamsudin Noor	**
2.			28	1			*



Direktori
putusan.r

	Ahli Teknik Lingkungan/ Ketua Tim/ Project Manager	S.2 Teknik Lingkungan			Ahli Utama Teknik Lingkungan	Dr.Ir.Mohajit, M.Sc	a
--	--	--------------------------	--	--	------------------------------------	------------------------	---

10

3.	Ahli Teknik Lingkungan	S.3 Teknik Lingkungan	25	1	Ahli Utama Teknik Lingkungan	Dr.Ing.Ir. Prayatai S.Ms	*
4.	Ahli Teknik Lingkungan/ Site Manager	S.2 Teknik Sipil	30		Ahli Utama Teknik Lingkungan	Ir.Rubiyanto Ramelan,MT	**
5.	Ahli Teknik Sipil	S.1 Teknik Sipil	17	2	Ahli Madya Pelaksana Sumber Daya Air	Ir.M.Noor. Hanafi Ridhany	*
		S.1 Teknik Sipil	15		Ahli Madya Pelaksana Sumber Daya air	Ir.Dadang Ruhijat	*
6.	Ahli Teknik Mesin	S.1 Teknik Mesin	8	1	Ahli Muda Pelaksana Teknik Mesin	Dadan Fuad Hamdani,ST	*
7.	Ahli Teknik Elektro	S.1 Teknik Elektro	21	1	Ahli Madya Teknik Tenaga Listrik	Ir. Mochammad Iqbal	*
8.	QA/QC	D.III Teknik Elektro	12		Ahli Pratama Teknik Lingkungan	Cecep Kusnawan, BE	**
9.	Welder	STM	12		Tukang Las Konstruksi Plat Baja dan Pipa	Tasiman	#*
10.	Pelaksanaan	D.III Teknik Sipil	15		Ahli Madya Pelaksana S umber Daya Air	R.Dody Djamhur,SE	**
		STM	20		Pelaksana Perpipaan Air Bersih	M.Rochim	**



Direktori
putusan.r

11.	Surveyor	D.III Teknik Sipil	5		Juru Ukur/Teknisi Survey Pemetaan	Dwi Hardy Priyatno Amd	**
12.	Drafter	STM	6	-	Juru	Aschaful	**

11

					Gambar/ Drafter	Nurarif	
13	Administrasi/ Logistik	SMA	13			Dadan Sundana Sefollah	**
14.	Keuangan	S.I Ekonomi/ Akuntansi	12	1	Sertifikat Perpajakan	Sadyo Prayitno, SE	*

Catatan:

*) Personil yang dibutuhkan sesuai Dokumen dan Risalah Aanwijzing

* *) Personil Peiengkap / tambahan (Tidak diminta dalam DoLTender)

7.4 Selain itu Penggugat dalam Surat Sanggahan Banding No.499/JSK-Sgh.B/XII/2009, tanggal 17 Desember 2009, juga melampirkan tabel Sistem Penilaian Administrasi. dan Teknis Tender Up-Rating PDAM Samarinda sesuai yang diuraikan dalam Dokumen Tender, dengan uraian sebagai berikut:

III. Tabel Sistem Penilaian Adminmstrasi dan Teknis Tender Up-Rating PDAM Samarinda dalam Dokumen Tender.

No	Uraian	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Nilai Yang Dicapai PT.Jasuka Bangun Pratama
1.	Keuangan	10	-	10



2.	Teknis	90	42,5	89,5
	a. Kemampuan	Lulus	Gugur	Lulus
	Dasar (KD)	60	30	60 14,5
	b. Pengalaman	15	7,5	
	c. Personil			

12

	d. Peralatan	10	5	10
	e. Manajemen Mutu	5	0	5
			Total	99,5

Kesimpulan:

- Seharusnya sesuai penilaian internal PTJasuka Bangun Pratama Lulus dengan total nilai yang di capai 99,5 melebihi ambang lulus yang ditetapkan oleh pihak panitia yaitu minimal dengan nilai 75;-----

8. Bahwa selanjutnya Penggugat kembali mengajukan Surat No.39/JKS-K.Sgh.B/I2010,tanggal 18 Januari 2010, mengenai Konfirmasi Jawaban Surat Sanggahan Banding yang ditujukan kepada Walikota Samarinda yang isinya secara garis besar dapat kami uraikan sebagai berikut:

- 1 Penggugat berpendapat karena batas waktu untuk menjawab sanggahan banding oleh Walikota telah terlampaui berdasarkan Keppres No.Tahun 2003, Pasal 27 ayat (5), maka surat sanggahan banding dari Penggugat tersebut diterima oleh karena itu Penggugat berhak untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang; _____
- 2 Untuk itu Penggugat mohon kepada Walikota Samarinda untuk menetapkan Penggugat sebagai pelaksana pada Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis danPembangunan Up-Rating Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Cendana Unit II Kapasitas 260 Liter/detik menjadi 900 liter/detik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, sesuai Undang-undang No.5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) Penggugat selaku badan

hukum perdata merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya produk surat

No.209/PANLANG/XII/2009, tanggal 07 Desember 2009, tentang Pengumuman

Hasil Pelelangan, yang dibuat dan diterbitkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan

13

Jasa Penisahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda, yang menjadi obyek sengketa sekarang;-----

10. Bahwa atas dasar uraian sebagaimana Penggugat sebutkan pada angka 4 (empat), 6 (enam), 7 (tujuh) diatas makajelaslah surat No.209/PANLANG/XII/2009, tanggal 07 Desember 2009 tentang Pengumuman Hasil Pelelangan, yang dibuat dan diterbitkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Penisahaan Air Minum (PDAM) Kota Samarinda yang menjaadi obyek sengketa a quo bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) yang menentukan : " Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan-perundangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Surat No.209/PANLANG/XII/2009, tanggal 07 Desember 2009 tentang

Pengumuman Hasil Pelelangan yang dibuat dan diterbitkan oleh Panitia Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang dan Jasa, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda
putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya:

- Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah Pasal 3 huruf d, yang berbunyi :

Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :

- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi,

14

penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;-----

Sebagai catatan:

- Tergugat sama sekali tidak ada mencantumkan ketentuan mengenai teknis penilaian bobot masing-masing personil pada dokumen lelang; -----
- Selain itu Tergugat juga sama sekali tidak ada mencantumkan standarisasi (Kriteria) atau teknis penilaian untuk dapat menentukan lamanya pengalaman masing-masing personil teknis yang diajukan oleh Penggugat;-----

Pasal 19 ayat (2), yang berbunyi:

Sistem gugur adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga, terhadap penyedia barang/jasa yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur;-----

Sebagai catatan :

Penilaian yang dilakukan oleh Tergugat terhadap personil teknis yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak mengacu kepada persyaratan yang telah ditetapkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vide Surat Sanggahan Banding dari Penggugat pada lampiran I;-----

- Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pasal 15 huruf b, yang isinya dapat kami kutip sebagai berikut:
Pengguna Jasa dalam pemilihan penyedia jasa berkewajiban untuk :
Menerbitkan dokumen pelelangan umum, pelelangan terbatas dan pemilihan langsung secara lengkap, jelas dan benar serta dapat dipahami, yang memuat:

15

- Petunjuk bagi penawaran;-----
- Tata cara Pelelangan dan / atau pemilihan menyangkut prosedur, persyaratan dan kewenangan;-----
- Persyaratan kontrak menyangkut syarat umum dan syarat khusus; dan
- Ketentuan evaluasi;-----

Sebagai catatan:

Berdasarkan bunyi Pasal 15 huruf b PP No.29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi tersebut maka salah satu kewajiban dari Pengguna Jasa adalah menerbitkan dokumen pelelangan umum yang salah satunya harus memuat ketentuan evaluasi bleb, karena jelas ketentuan yang harus dipatuhi oleh pengguna jasa maupun penyedia jasa adalah ketentuan evaluasi yang tercantum didalam dokumen pelelangan tersebut, akan tetapi dalam perkara aquo Tergugat sebagai pengguna jasa dalam melakukan evaluasi teknis tidak mengacu kepada ketentuan evaluasi yang terdapat didalam dokumen lelang;-----

- Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No.339/KPTS/M/2003, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa kontruksi Oleh Instansi Pemerintah, Bab III, Proses Pengadaan Jasa Konstruksi, dan Bab TV, penilaian kualifikasi huruf B, angka 3, berdasarkan ketentuan ini, Panitia Lelang



- Terlebih dahulu menyusun bobot scoring tentang tenaga ahli;-----
- Memakai sistims coring kumulasi seluruh tenaga ahli, bukan scoring masing-masing tenaga ahli;-----

Bahwa selain itu perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan surat Nomor : 209/PANLANG/XII/2009, tanggal 07 desember 2009 tentang Pengumuman Hasil Pelelangan (objek sengketa a quo) adalah jelas bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik yakni Asas Kepastian Hukum dan Asas Keterbukaan

16

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang penjelasannya berbunyi sebagai berikut:

- Yang dimaksud "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;-----
- Yang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;-----

DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa karena Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk sepatutnya menyatakan batal surat Nomor : 209/PANLANG/XII/2009, tanggal 07 Desember 2009, tentang Pengumuman Hasil Pelelangan, yang dibuat dan diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda;-----

2. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar diderita oleh Penggugat, dengan menunjuk Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 67 ayat (2) dan (4) yang menentukan :

Pasal 67 ayat (2) : "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha Negara itu di tunda selama pemeriksaan

17

Sengketa tata usaha Negara sedang berjalan, sampai ada

Putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"—

Pasal 67 ayat (4) : "Pemohon Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)"---

a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak

yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan

Tata

Usaha yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----

b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan

mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----

Bahwa dengan menunjuk ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) tersebut, Penggugat mohon penetapan penangguhan pelaksanaan "Surat Nomor : 209/PANLANG/XII72009, tanggal 07 Desember 2009, tanggal 07 Desember 2009 tentang Pengumuman Hasil Pelelangan, yang dibuat dan diterbitkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Air Minum (PDAM) Kota Samarinda, sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (Inkrach Van Gewisjde)" berdasarkan alasan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdapat keadaan yang sangat mendesak karena dalam waktu dekat Tergugat sedang mempersiapkan pelelangan ulang atas pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Air Minum (PDAM) Kota Samarinda;-----
2. Terdapat kerugian bagi Penggugat untuk mengikuti dua kali pelelangan pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Air Minum (PDAM) Kota Samarinda;-----
 - Bahwa karena Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka sepatutnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dinyatakan batal atau tidak sah;-----
 - Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan, maka Penggugat mohon kepada Majelis

18

Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat agar mencabut keputusan obyek sengketa tersebut;-----

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan atas perkara a quo sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat tersebut;-----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan pelaksanaan "Surai; Nomor : 209/PANLANG/XII/2009, tanggal 07 Desember 2009 tentang Pengumuman Hasil Pelelangan, yang dibuat dan diterbitkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda, sementara pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Nomor : 209/PANLANG/XH72009, tanggal 07 Desember 2009, tentang Pengumuman Hasil pelelangan, yang dibuat dan diterbitkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor : 209/PANLANG/XII/2009, tanggal 07 Desember 2009, tentang Pengumuman Hasil pelelangan, yang dibuat dan diterbitkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

19

Bahwa untuk mempertegas penolakan terhadap seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, akan Tergugat uraikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;-----
2. Bahwa gugatan tidak memenuhi ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, khususnya sifat individual:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basal 1 angka 7 berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan putusan.mahkamahagung.go.id oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan

peraturan-perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

- Dalam penjelasan tersebut "Istilah penetapan tertulis,...dst" bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak diajukan untuk umum, tetapi tentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya Keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama yang terkena keputusan tersebut.

- Bahwa obyek sengketa Pengumuman Nomor : 209/PANLANG/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 ternyata hanya bersifat Pengumuman yang ditujukan kepada khalayak/umum/masyarakat mengenai hasil penilaian Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) Kota Samarinda atas hasil nilai evaluasi peserta lelang Pekerjaan Perencanaan dan Pembangunan Up rating IPA Cendana II Kapasitas 260 Liter/detik menjadi 900 liter/detik;-----

20

- Bahwa Pengumuman Tergugat Nomor : 209/PALANG/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 samasekali tidak ditujukan kepada Penggugat/PTJasuka Bangun Pratama, akan tetapi ditujukan kepada umum/masyarakat yang kebetulan memuat nama PT.Jasuka Bangun Pretama selaku salah satu peserta lelang., alamat atau hal yang dituju termasuk tidak memuat alamat Penggugat;-----
- Bahwa oleh karena Pengumuman Tergugat Nomor : 209/PANLANG/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009. tidak ditujukan kepada Penggugat dan tidak pula memuat alat yangdituju melainkan ditujukan kepada masyarakat luas pada umumnya sebagaimana diatur dalam pasal 3 huruf d Kepres 80 Tahun2003, maka telah jelas Pengumuman tersebut tidak bersifat "Individual";-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan hal tersebut maka telah terbukti gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);-----

3. Berdasarkan Penggugat tidak memiliki kepentingan (poin d'interest, poin d'action):

- Bahwa dalam gugatan ini Penggugat menyatakan dirinya sebagai Pihak yang harus dinyatakan sebagai Pemenang dan harus dianggap sebagai pihak yang benar serta memohon dalam petitum gugatan agar :

- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor : 209/PANLANG/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pengumuman Hasil Pelelangan, yang dibuat dan diterbitkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda;-----
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor : 209/PANLANG/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pengumuman Hasil Pelelangan, yang dibuat dan diterbitkan oleh Panitia

21

Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda;-----

- Bahwa dengan substansi gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita maupun dalam petitum, Penggugat menyatakan dengan tegas Pengumuman Tergugat Surat Nomor : 209/PANLANG/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009, tidak sah dan bertentangan dengan perundang-undangan dan menyatakan kepentingan telah dirugikan akibat Pengumuman Panitia tersebut, namun ternyata dengan tanpa rasa malu dan tanpa alasan hukum yang jelas, Penggugat telah mengikuti dan mendaftar selaku peserta lelang ulang untuk Lelang Pekerjaan Perencanaan dan Pembangunan Up rating 1PA Cendana II Kapasitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360 liter/detik menjadi 900 liter/detik dan telah lulus evaluasi administrasi

Lelang Ulang yang saat ini dilaksanakan oleh Tergugat dan diikuti oleh Penggugat landasannya adalah Pengumuman Panitia Nomor : 209/PANLANG/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pengumuman Hasil Evaluasi (Obyek sengjeta);-----

- Bahwa dengan mendaftarnya Penggugat (PTJasuka Bangun Pratama) dalam Lelang Ulang yang saat ini dilaksanakan dan telah pula lulus evaluasi administrasi, maka secara implisit Penggugat mengakui kebenaran dan keabsahan Pengumuman Panitia Nomor : 209/PANLANG/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pengumuman Hasil Evaluasi (Obyek sengjeta) serta tidak ada keraguan Penggugat akibat obyek sengjeta, oleh karena Penggugat telah mengakui kebenaran dan keabsahan obyek sengjeta maka tidak ada kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini (no interest no action);
- Bahwa oleh karena kepentingan Penggugat tidak ada dalam mengajukan gugatan ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

22

DALAM POKOK PERKARA

4. Bahwa hal-hal yang diuraikan pada bagian dalam eksepsi, mohon dianggap terulang kembali pada bagian ini sepanjang ada relevansinya;-----
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1 s/d 7 tidak perlu Tergugatanggapi, karena hanya berupa pernyataan yang sifatnya sepihak dari Penggugat;-----
6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat poin 8 dengan alasan hukum :
 - Bahwa dalil dan pernyataan Penggugat poin 8.1 dan 8.2, tidak rasional dan tidak berdasar pada hukum sebab hanya pendapat belaka, hal mana diakui sendiri oleh Penggugat dengan menyatakan "Penggugat berpendapat karenadst" (poin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada ketentuan dalam Kepres 80 Tahun 2003 maupun dalam penjelasannya yang dengan tegas menyatakan "apabila sanggahan banding tidak dibalas, berarti sanggahan dianggap diterima dan penyanggah dianggap sebagai pemenang lelang" oleh karenanya dalil Penggugat yang memohonkan kepada Walikota Samarinda agar ditetap sebagaimana pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku (poin 8.2) adalah dalil yang mengada-ada dan hams dikesampingkan;-----

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 9, tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat karena hanya bersifat pernyataan;-----

8. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil gugatan poin 10, dengan alasan hukum :

- Bahwa prosedur dan persyaratan lelang yang ditentukan oleh Tergugat selaku Panitia Lelang Pekerjaan Perencanaan dan Pembangunan Up Rating IPA Cendana II Kapasitas 260 liter/detik menjadi 900 liter/detik, telah sesuai dengan ketentuan hukum khususnya Kepres 80 Tahun 2003 termasuk pasal 3 huruf d;-----
- Bahwa Tergugat telah menjalankan prinsip transparansi, karena sejak awal proses pelelangan dilakukan secara terbuka untuk umum dan dipublikasikan melalui media massa nasional dan regional, demikian juga menyangkut persyaratan,

23

tatacara evaluasi dan hasil evaluasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam dokumen lelang;-----

- Bahwa Tergugat selaku panitia Lelang yang bekerja berdasarkan ketentuan hukum, sudah barang tentu tidak dapat mengikuti keinginan Penggugat apabila diminta untuk membuat tatacara evaluasi dan hasil evaluasi berdasarkan kehendak Penggugat sebagaimana diuraikan oleh Penggugat pada poin 7 posita gugatan, karena hal tersebut adalah keinginan atau kehendak Penggugat sendiri yang menyebutkan atau menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (gugatan halaman 6);-----

Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor....dst, berdasarkan ketentuan ini, Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda, melakukan hal-hal antara lain :

- Terlebih dahulu menyusun bobot scoring tentang tenaga ahli;-----
- Memakai system scoring kumulasi seluruh tenaga ahli, bukan scoring masing-masing tenaga ahli;-----
- Bahwa dalil-dalil Penggugat diatas hanyalah keinginan ideal menurut pandangan Penggugat dengan kata lain menurut Penggugat seharusnya syarat-syarat dan ketentuan lelang mengikuti keinginan Penggugat bukan sebaliknya Penggugat yang mengikuti syarat dan ketentuan lelang;-----
- Bahwa oleh karena keinginan Penggugat tidak berdasar atau bertentangan dengan hukum, maka sudah barang tentu keinginan Penggugat tersebut tidak dapat dituruti oleh Tergugat;-----
- Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mencantumkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi oleh Intansi Pemerintah, telah

24

Membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, karena ketentuan-ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan / diaplikasikan alam perkara a quo, sebab Tergugat bukanlah subyek sebagaimana dimaksud dalam aturan tersebut;-----

- Bahwa tidak benar Tergugat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Azas- azas Umum Pemerintahan yang Baik (Algemene Beginselen van Behoorlijk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita) khususnya azas kepastian hukum (rechtzekerheids beginsel, principle of legal security) dan azas keterbukaan, sebab Tergugat telah membuat persyaratan dan ketentuan lelang sesuai aturan hukum khususnya Kepres 80 Tahun 2003, dan melaksanakan penilaian / evaluasi sesuai ketentuan;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

10.

Bahwa Program Lelang Pekerjaan Perencanaan dan Pembangunan Up.Rating IPA Cendana II Kapasitas 260 liter/detik menjadi 900 liter/detik yang dilaksanakan oleh Tergugat, bertujuan untuk kepentingan umum yakni masyarakat Samarinda yang saat ini mengalami kekurangan distribusi air bersih yang belum dapat dipenuhi secara merata oleh Tergugat sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Samarinda;-----

II. Bahwa tujuan dari lelang pekerjaan ini adalah guna pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan khususnya dalam pemenuhan air bersih, maka Lelang pekerjaan dimaksud haruslah tetap dilakukan dan tidak dapat ditunda sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, menyebutkan:

- a. Gugatan tidak menunda... dst
- b. Penggugat dapat...dat
- c. Permohonan sebagaimana... dst
- d. Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :
 - i. dapat dikabulkan hanya.. .dst

25

- ii. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dalam penjelasan pasal 67 antara lain disebutkan bahwa pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila:

- i. Terdapat keadaan yang sangat mendesak ... dst atau
- ii. Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;-----

11 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan obyek sengketa haruslah ditolak;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum yang Tergugat uraikan diatas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menerima Eksepsi dan Jawaban ini, selanjutnya memutuskan:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 03 Juli 2010, dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 17 Juli 2010;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.8, P.12, P.13a,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. 13b, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dan diberi tanda P.1 s / d

P. 13.b sebagai berikut:

1. P.1 Foto Copy Berita Acara Aanwijzing Up-Rating IPA Cendana 2, tanggal 08 Oktober 2009, (foto copy);-----
2. P.2 Foto Copy Surat Nomor : 450/Jsk/Pert/X/2009, tanggal 09 Oktober 2009,yang ditujukan kepada Panitia Pelelangan PDAM Kota Samarinda, Hal: Permohonan Penjelasan isi dokumen Lelang, (foto copy);-----
3. P.3 Foto Copy Surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PDAM Kota Samarinda Nomor : 167/PANLANG/X/2009, tanggal 19 Oktober 2009, mengenai jawaban atas pertanyaan peserta lelang untuk pekerjaan Up-Rating IPA Cendana dari 260 liter/detik menjadi 900 liter/detik (foto copy);-
4. P.4 Foto Copy Berita Acara Pembukaan Penawaran Pekerjaan Perencanaan dan Pembangunan Up Rating IPA Cendana 2 Kap.260 L/DT Menjadi 900 L/DT, Nomor : 196/PANLANG/X/2009, tanggal Nopember 2009, (foto copy);
5. P.5 Foto Copy Pengumuman Lelang Umum Pasca Kualifikasi, Nomor : 147/PANLANG/IX/2009, TANGGAL 28 September 2009,(foto copy);
6. P.6 Foto Copy Surat Nomor : 209/PANLANG/XII/2009, tanggal 07 Desember 2009 tentang pengumuman hasil pelelangan,(sesuai aslinya);
7. P.7 Foto Copy Surat PT.Jasuka Bangun Pratama Nomor : 495/JSK-Sgh/XII/2009, tanggal 08 Desember 2009, yang ditujukan kepada Direktur Umum PDAM Kota Samarinda , Perihal : Sanggahan Atas Pengumuman Hasil Lelang, (sesuai aslinya);-----
8. P.8 Foto Copy Surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PDAM Kota Samarinda Nomor : 224/PANLANG/XII/2009, tanggal 16 Desember 2009, Perihal : Jawaban Terhadap Sanggahan Pengumuman Atas Pengumuman Hasil Pelelangan, (foto copy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 17 Desember 2009, yang ditujukan kepada Walikota

Samarinda, Perihal: Sanggahan Banding, (sesuai aslinya);-----

P.9b Foto copy Tabel Personil Minuman Yang Dibutuhkan Sesuai Dokumen Tender dan Risalah Aanwijzing dan Tabel Personil Yang diusulkan PT.JASUKA BANGUN PRATAMA Pada Dokumen Penawaran, (sesuai aslinya);-----

P.9c Foto Copy Tabel Sistem Penilaian Administrasi dan Teknis Tender Up-Rating PDAM Samarinda dalam Dokumen Tender,(sesuai aslinya);-----

10. P. 10 Foto Copy Surat PT.Jasuka Bangun Pratama Nomor : 39/JSK-K.Sgh.B/I/2010, tanggal 18 Januari 2010, yang ditujukan kepada Walikota Samarinda, Perihal : Konfirmasi Jawaban Surat Sanggahan Banding, (sesuai aslinya);-----

11. P. 11 Foto Copy Surat dari Kantor Hukum Dr.Masdari Tasmin,SH.,MH (Kuasa Hukum PTJasuka Bangun Pratama), yang ditujukan kepada Panitia Pelelangan Pengadaan dan Jasa PDAM Kota Samarinda Nomor : 017/MTN-B/I/2010, tanggal 02 Februari 2010 Hal: Somasi,(sesuai aslinya);-----

12. P. 12 Foto Copy Surat dari Panitia Pelelangan Pengadaan dan Jasa PDAM Kota Samarinda Nomor : 24/PANLANG/II/2010, tanggal 8 Februari 2010, Perihal : Jawaban terhadap somasi, yang ditujukan kepada Kuasa Hukum PT.Jasuka Bangun Prata, (foto copy);

13. P. 13a Foto Copy Surat dari Panitia Pelelangan Pengadaan dan Jasa PDAM Kota Samarinda Nomor : 117/PANLANG/V/2010, tanggal 10 Mei 2010, yang ditujukan kepada PT.Jasuka Bangun Pratama, Perihal : Undangan Pengambilan Dokumen Lelang Umum, (foto copy);

P. 13b Foto Copy Berita Acara Aanwijzing Ulang Pekerjaan Up-Ranting IPA Cendana 2, tanggal 20 Mei 2010,(foto copy);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.1,T.4 dan T.5, sehingga secara formal

dapat dijadikan sebagai alat bukti dan diberi tanda T.1 s / d T. 6 sebagai berikut:

1. T.1 Foto Copy Hasil Penilaian Kemampuan Personal PTJasuka Bangun Pratama yang dibuat oleh Panitia Lelang,(Foto copy); -----
2. T.2 Foto Copy Surat Panitia Lelang No.24/PANGLANG/II/2010 tanggal 8 Pebruari 2010 Perihal : Jawaban Terhadap Somasi, berikut lampirannya, yang ditujukan kepada : Kuasa Hukum PTJasuka Bangun Pratama,(sesuai aslinya);
3. T.3 Foto Copy Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : UM.01.11-Mn/257.2 tanggal 6 Mei 2010 Perihal Jawaban Sanggahan Banding atas Pngumuman Penetapan Pemegang Leleng Paket Pengadaandan Pemasangan pipa saluran pembawa air baku PDAM Intan Dia, 630 mm di Kabupaten Banjar pada PPK Pengembangan Air Baku, SNVT Kalimantan Selatan II, Balai Wilayah Sungai Kalimantan II dengan Sumber Dana APBN Tahun 2010, yang ditujukan kepada PT.Ganjaran Sayuto Putra di Banjarmasin, Kalimantan Selatan; (sesuai aslinya);-----
4. T.4 Foto Copy Surat Menteri Pekerjaan Umum republik Indonesia, Nomor : KU.03.01-Mn/273.3 tanggal 17 Mei 2010 Perihal Evaluasi Ualang atas Jawaban Sanggahan Banding Paket Pengaadaan _daa_.Eemasangan IPA Kapasitas 20 I/det IKK Tabukan Kab.Hulu Suangai Utara dan IKK Sengayam Kab.Kota baru pada Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum Kalimantan Selatan, dengan sumber dana APBN Tahun 2010,yang ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan di Banjarmasin,(Foto copy);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Surat direktur Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan

Umum Republik Indonesia Nomor : PU.03.01-DA/537 tanggal 31 Agustus

2009 Perihal : Tindak Lanjut Penelitian Awal Itjen. Departemen PU Atas

Proses Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Penyediaan Air Baku di Desa

Palingkau , Kabupaten Kapuas yang ditujukan kepada : Kepala SNVT

Pelaksanaan Pengelolaan SDA Kalimantan II Provinsi Kalimantan Tengah

di Palangkaraya, (Foto copy);

6. T.6 Foto copy Pengumuman Hasil Pelelangan Nomor :

209/PANLANG/XII/2009, (sesuai aslinya);-----

Bahwa berdasarkan keterangan salah seorang Tergugat Prinsipal bernama

M.THAMSIL, menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Tergugat menerangkan berkedudukan sebagai wakil ketua dalam Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda;-----
- Bahwa Tergugat menyatakan dilakukan lelang ulang terhadap pelelangan yang gagal;-----
- Bahwa Tergugat menerangkan belum sampai pada Surat Perintah Kerja; -----
- Bahwa Tergugat menerangkan saat ini sudah sampai taliap penetapan pemenang;-----
- Bahwa Tergugat menerangkan kedudukan dalam Panitia Lelang Ulang tetap sebagai wakil ketua;-----
- Bahwa Tergugat menerangkan PT.Jasuka Bangun Pratam mengikuti lelang ulang;--
- Bahwa Tergugat tahu PT.Jasuka Bangun Pratama tidak memenuhi syarat dari standar penilaian yang ada di dalam aturan pelelangan;-----
- Bahwa Tergugat menerangkan biasanya dikerjakan 6 bulan kedepan setelah Surat Perintah Kerja ;-----,-----

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 04 Agustus 2010;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat

dalam Berita Acara persidangan dan menjadi bagian dalam putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 27 Mei 2010, yang berisi tentang eksepsi dan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal eksepsi Tergugat;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat didalam jawabannya tertanggal 27 Mei 2010 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 khususnya

individual;-----

Bahwa Pengumuman Tergugat Nomor : 209/PANLANG/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 samasekali tidak ditujukan kepada Penggugat / PTJasuka Bangun Pratama, akan tetapi ditujukan kepada umum / masyarakat yang kebetulan memuat nama PTJasuka Bangun Pratama selaku salah peserta lelang, namun pengumuman tidak memuat alamat atau hal yang dituju termasuk tidak memuat alamat Penggugat;-

2. Penggugat tidak memiliki kepentingan;-----

Bahwa dengan substansi gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita maupun dalam petitum, Penggugat menyatakan dengan tegas Pengumuman Tergugat Nomor : 209/PANLANG/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 tidak sah dan bertentangan dengan perundang-undangan dan menyatakan kepentingan telah



dirugikan akibat Pengumuman panitia tersebut namun Penggugat telah mengikuti dan mendaftar selaku peserta lelang untuk Lelang Pekerjaan Perencanaan dan Pembangunan Up Ranting IPA Cendana II Kapasitas 260 liter/detik menjadi 900 liter/detik dan telah lulus evaluasi administrasi sehingga tidak ada kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat setelah mengajukan sanggahan didalam repliknya tertanggal 03 Juni 2010 yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut adalah termasuk eksepsi lain-lain, sehingga oleh karenanya berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, eksepsi tersebut hanya diputus bersama-sama pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat berkualitas untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah tidak, diharuskan adanya kepentingan pada diri Penggugat sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa



usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau direhabilitasi;-----

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat tertanggal 4 Maret 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 4 Maret 2010 dan telah diperbaiki pada tanggal 26 April 2010, Penggugat mendalihkan pada pokoknya bahwa Penggugat telah mengikuti pelelangan umum pasca kualifikasi yang diadakan oleh Tergugat dengan melengkapi seluruh persyaratan untuk mengikuti proses pengadaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat permasalahan hukum bahwa bagaimanakah tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pasca kualifikasi yang dilakukan oleh pemerintah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b Keputusan Residen Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa :

1. Prosedur pemilihan penyedia barang / jasa pemborongan / Jasa lainnya dengan menggunakan metode pelelangan umum meliputi;-----
 - a. dengan pasca kualifikasi:
 - 1). Pengumuman pelelangan umum;-----
 - 2). Pendaftaran untuk mengikuti pelelangan;-----
 - 3). Pengambilan dokumen lelang umum;-----
 - 4). Penjelasan;-----
 - 5). Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;-----
 - 6). Pemasukan Penawaran;-----
 - 7). Pembukaan Penawaran;----- -->----- ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi;

10.) Pengumuman Pemenang;

33

11). Masa Sanggah;

12). Penunjukan Pemenang;

12). Penandatanganan Kontrak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.6 = T.6 yang merupakan obyek sengketa a quo yaitu berupa Sural Pengumuman Hasil Pelelangan Nomor : 209/PANLANG/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009, Majelis Hakim menemukan fakta hukum didalam angka 3 dan 4 yang menyebutkan bahwa :

3. Dari hasil evaluasi dokumen penawaran diatas, maka Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda memutuskan ketiga peserta tersebut dinyatakan tidak lulus penilaian kualifikasi pelelangan Pekerjaan Perencanaan dan Pembangunan Up.Rating IPA Cendana II Kapasitas 260/ liter/detik menjadi 900 liter/detik;

4. Dengan demikian Pekerjaan Perencanaan dan Pembangunan Up.Rating IPA Cendana II Kapasitas 260 liter/detik menjadi 900 liter/detik akan diadakan lelang ulang dengan jadwal yang ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa dikarenakan pelelangan Pekerjaan Perencanaan dan Pembangunan Up Rating IPA Cendana II Kapasitas 260 liter/detik menjadi 900 liter/detik gagal maka dilakukan lelang ulang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa fakta hukum tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Apabila pelelangan/seleksi dinyatakan gagal, maka panitia/pejabat pengadaan segera melakukan pelelangan/seleksi ulang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menemukan fakta hukum dikaitkan dengan keterangan salah seorang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

34

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda (incasu Tergugat) yang bernama M.Thamsil, dalam persidangan tanggal 28 Mei 2010 menerangkan bahwa seleksi

ulang telah dilakukan dan saat ini telah penetapan pemenang serta Penggugat mengikuti seleksi ulang tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas Penggugat tidak membantahnya dalam persidangan dan khususnya terhadap fakta hukum mengenai Penggugat telah pula mengikuti seleksi ulang juga diakui Penggugat sebagaimana tertuang didalam Repliknya tertanggal 03 Juni 2010 halaman 2 angka 2 yang menyatakan bahwa "Dengan ikutnya Penggugat sebagai peserta dalam pelelangan ulang tersebut, secara yuridis tidak ada kaitannya dengan obyek perkara sekarang";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan menurut bahwa hasil evaluasi lelang yang menyebabkan dilakukannya lelang ulang (vide bukti P.6 = T.6) incasu obyek sengketa, maka berdasarkan hukum tidak menyebabkan tahapan lelang tersebut berakhir sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 28 ayat (4) jo Pasal 20 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan oleh karenanya pelaksanaan lelang ulang adalah rangkaian tahapan administrasi bilamana suatu pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut dinyatakan gagal dan terhadap keikutsertaan Penggugat dalam seleksi ulang sebagaimana fakta hukum tersebut diatas membuktikan bahwa tidak terdapat kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa a quo oleh Tergugat sebagaimana disyaratkan didalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan

Tata

Usaha

Negara;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam obyek sengketa perkara

a quo sehingga telah beralasan dan berdasar hukum untuk menerima eksepsi dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan telah beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kepentingan Penggugat dikabulkan maka terhadap eksepsi lainya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

—

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dikarenakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum

didalam eksepsi tersebut diatas telah mengabulkan eksepsi Tergugat, maka mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan gugatan

Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hokum didalam eksepsi tersebut diatas telah mengabulkan eksepsi Tergugat, maka mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penundaan obyek sengketa a quo oleh Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 oleh karena gugatan dinyatakan tidak diterima maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditemukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para

36

pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan serta peraturan hukum lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.251.000,-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010 oleh kami, HARI HARTOMO SETYO NUGROHO,S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis dan PENGKI NURPANJI ,S.H., serta M.USAHAWAN,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

37

hari Rabu tanggal 11 Agustus 2010 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MUKMINAH,S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat maupun kuasanya ;—

KETUA MAJELIS

HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H.. M.H.

Hakim Anggota I,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGKI NURPANJI, S.H.

Hakim Anggota II,

M. USAHAWAN, S.H.

Panitera pengganti

MUKMINAH, S.H.

38

RINCIANBIAYA:

- | | | | |
|------------------------|-------|----------|-----------|
| 1. PENDAFTARAN GUGATAN | ----- | RP.----- | 30.000,- |
| 2. PANGGILAN | ----- | RP.----- | 180.000,- |
| 3. MATERAI | ----- | RP.----- | 6.000,- |
| 4. REDAKSI | ----- | RP.----- | 5.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH :-----RP.
251.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)